



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt P/2022/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama **LIM TJIN LAY**, Tempat/tanggal lahir, Palembang / 02 November 1954, umur, 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Alamat : Jalan Jl. Taman Siswa Gang Korinci No. 121-05 RT.002/001Kel. 20 Ilir D.I Kec. ILIR TIMUR I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada PUJI HERLAMBAH, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor LAW OFFICE PUJI2R & PARTNERS, beralamat di Jalan Sosial samping Bank Mandiri KM 5 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 November 2022, dibawah Register Nomor: 321/Pdt.P/2022/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kota Palembang pada tanggal 02 November 1954 yang merupakan anak laki-laki dari suami isteri LIM BOEN LIM dan KWEE KIM HONG yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1040/1954 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil untuk Warga negara Asing Cina bernama TJIN LAY ; dengan status warga negara Asing Cina ;
- Bahwa berdasarkan Kepres RI no.398/Pwi tahun 1983 ditetapkan di jakarta tanggal 11 Oktober 1983 dan berita Acara Sumpah no.598/1983 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang tangal 7 Desember 1983 telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia. ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor 1040/1954 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Palembang Tertera TJIN LAY namun karena kebiasaan dan adat di negara asalnya makan Pemohon memasukkan nama keluarganya yaitu LIM.. maka yang tercatat dalam arsip kependudukan nama Pemohon menjadi LIM TJIN LAY ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 1983 Pemohon menikah yang tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Serang dengan Nama LIM TJIN LAY dan menikah dengan TAN SIEN TJU. Dengan nomor Akte Perkawinan : 56/CS/.Akte/1983 ;
- Bahwa Pada tahun 1983 Pemohon mengajukan perubahan nama dari LIM TJIN LAY menjadi HALIM CHAHYADI dan pada tanggal 19 Desember 1983 telah dikeluarkan Surat Keterangan dari Wali Kota Palembang dengan pernyataan tidak keberatan kepada pemohon untuk mengganti nama dari LIM TJIN LAY menjadi HALIM CHAHYADI ;
- Bahwa pada saat perekaman KTP Eelektronik Pemohon mengajukan Nama LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI dan terbit pada tahun 11 Desember 2018 KTP dan KK atas Nama HALIM CHAHYADI ;
- Bahwa pada tahun 2019 saat berurusan dengan pihak ketiga ternyata Nama LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI ternyata di Sistem Kependudukan Cuma Tercatat atas Nama LIM TJIN LAY ;
- Bahwa Dinas Kependudukan menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang untuk merubah atau menambah nama pemohon agar dapat dijadikan dasar perubahan pada sistem kependudukan ;
- Bahwa Pemohon telah lama merasa menjadi Warga Negara Republik Indonesia, dan tinggal di Indonesia, pemohon juga ingin menampilkan nama yang berciri Indonesia;
- Bahwa atas uraian di atas Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1 A Palembang melalui Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini diberikan Izin dengan penetapan untuk menambah nama pemohon semula bernama LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI

Berdasarkan atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang melalui Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama dibelakang namanya yang semula LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian dan atau Penambahan nama tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon principal sendiri di depan persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671050211540005, a.n LIM TJIN LAY, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1040/1945, tanggal 24 November 1983, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/cs/akte/1983, tanggal 12 Desember 1983, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor : 00003, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat keterangan Khusus a.n LIM TJIN LAY, tanggal 19 Desember 1983 , diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671051511060035, tanggal 26 September 2019, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Data Debitur Pemohon a.n. LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI, diberi tanda P – 7;

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Reki Diansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak angkat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama untuk Pemohon sendiri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama dibelakang nama Pemohon dari nama lama LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama dibelakang nama Pemohon dikarenakan semua dokumen kepemilikan Pemohon banyak menggunakan nama Halim Chahyadi;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

2. **Saksi Gusri Sulistiyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak angkat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama untuk Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama dibelakang nama Pemohon dari nama lama LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama dibelakang nama Pemohon dikarenakan semua dokumen kepemilikan Pemohon banyak menggunakan nama Halim Chahyadi;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang di catat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya supaya Pemohon diberi ijin untuk menambahkan nama dibelakang namanya yang semula LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon menambahkan nama dibelakang namanya yang semula LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM CHAHYADI, adalah dikarenakan semua dokumen kepemilikan Pemohon banyak menggunakan nama Halim Chahyadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1040/1945, tanggal 24 November 1983, terbukti bahwa Pemohon bernama LIM TJIN LAY, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/cs/akte/1983, tanggal 12 Desember 1983, terbukti bahwa Pemohon bernama LIM TJIN LAY, dan bukti bertanda P-6 berupa bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1671051511060035, tanggal 26 September 2019, yang bernama LIM TJIN LAY, diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa bukti bertanda P-7 berupa Data Debitur Pemohon a.n. LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI, diperkuat pula dengan keterangan saksi Reki Diansyah dan Gusri Sulistiyo maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa Pemohon ingin menambahkan nama dibelakang namanya yang semula LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI, dan atas penggantian nama tersebut tak ada pihak yang keberatan, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran Agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama dibelakang namanya yang semula LIM TJIN LAY menjadi LIM TJIN LAY HALIM CHAHYADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2022**, oleh **Masriati, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus selaku Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 14 November 2022, Nomor 321/Pdt P/2022/PN Plg ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SRIYANTI, S.H

MASRIATI, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- PNBP surat kuasa	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PN Plg